

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dan tidak terbatas atau sering disebut dengan sebutan (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai kehidupan. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi tersebut maka tingkat kejahatan juga semakin tinggi dan menyebar luas di lingkungan dunia maya, serta perkembangan *modus operandi* yang juga turut semakin berkembang mengiringi perkembangan kejahatan maya tersebut.

Salah satu tindak pidana yang juga turut berkembang di dunia maya adalah adanya perjudian secara online. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) undang-undang tersebut. Tindak pidana perjudian melalui internet, dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik

yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, di samping itu alat bukti elektronik di atas dianggap sebagai perluan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP), karena disetarakan sebagai alat bukti surat, sehingga pelaku perjudian melalui internet dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Pada tindak pidana perjudian melalui internet (*internet gambling*), website penyelenggara perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum, dalam hal ini alat bukti petunjuk. Ada beberapa kendala dalam menemukan alat bukti tersebut, berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang ITE, penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku *cyber-crime* harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, hal ini sulit untuk diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu yang sangat singkat itu. Terlebih lagi belum ada peraturan pemerintah atas undang-undang tersebut. Oleh karena itu ketentuan di atas menjadi salah satu kendala dalam menangani kasus perjudian melalui internet ini.¹

Peran penegak hukum menjadi akrusial dan penting demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian telah

¹ Yayasan Jurnal Hukum. *Roadshow Sosialisasi Anti Transaksi Elektronik (Cyber Crime)*. www.jurnalhukum.com, diakses pada 1 November 2023 pukul 12.30 WIB.

melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian online, upaya yang dilakukan meliputi upaya penal yaitu upaya penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan, dan upaya non-penal yaitu upaya non hukum, melalui teknologi. Namun, dalam penegakan hukumnya banyak hambatan yang terjadi, baik dari peraturan perundang-undang, dari penegak hukum itu sendiri, dan juga dari masyarakat. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet (*internet gambling*), yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet.²

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya Salah satu contoh kasus di Kejaksaan Negeri Tulungagung sekaligus pemilik perjudian online www.kakadewa.com mengelola usaha haramnya tersebut layaknya sebuah perusahaan. Dengan enam karyawannya, usaha RH mampu mengeruk keuntungan hingga miliaran rupiah perbulannya. LAS, RC, OPP, EK, ST, dan NN enam karyawan RH mempunyai tugas masing-masing. ST bertugas mengkonfirmasi para

² Imam Kabul. 2007. *Dinamika Informasi (Dalam Persepektif Yuridis dan HAM)*. Jakarta: Cntya Press, hlm. 67.

member dengan cara chatting di Yahoo messenger, selain itu ia pun juga bertugas mengkomunikasikan hasilnya. Ia digaji Rp 2 juta setiap bulan atas pekerjaannya. Kemudian EK bertugas mengupdate data deposit pemain dan setiap bulannya mendapatkan gaji Rp 1 juta rupiah. Sementara LAS bertugas mengecek deposit dan mentransfer hadiah kemenangan kepada pemain. Ia digaji RH Rp 2,5 juta perbulan. Kemudian NN tugasnya menghapus file data pemain yang kalah dengan gaji perbulan Rp 1 juta. RC tugasnya sebagai operator chatting dan setiap bulannya mendapatkan gaji Rp 2 juta per bulan, dan OPP tugasnya membuat account user name pemain dan setiap bulannya mendapatkan gaji Rp 2 juta. Pada saat penangkapan para karyawan tersebut tidak melawan. Namun, polisi harus ekstra sabar untuk masuk ke rumah milik RH. "Kita melakukan penyergapan pagi, karena rumah tersebut pagarnya tinggi, sehingga kita menunggu pembantunya ke luar, dan langsung kita sergap," ungkapnya.³

Seperti diketahui, Polda Jatim mengungkap kasus judi online dengan omset ratusan juta per hari. Petugas menggerebek tempat pengelola judi tersebut di sebuah rumah bertempat di Tulungagung. Dari tempat tersebut polisi mengamankan enam orang karyawannya, LAS, RC, OPP, EK, ST, dan NN. Sementara sang pemilik RH judi online tersebut masih dalam pengejaran polisi. Dijelaskannya, bahwa judi online tersebut dapat dinikmati para member dalam web site www.kakadewa.com dengan member sudah mencapai 22 ribu orang dan sudah berjalan dua tahun.

³ Kidyoti. 2003. *Sejarah Perjudian*. <http://www.gogle.com>. diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 13.24 WIB.

Saat mendaftar, pemain harus mendaftar ke rekening penyelenggara paling sedikit Rp 200 ribu sebagai uang deposit dan uang tersebut akan menjadi uang deposit menjadi koin. Satu koin nilainya Rp 1000 dan koin tersebut yang dipertaruhkan pemain pada perjudian online jenis judi bola, bakarta, rolet, dan sicbo. Dari penggerebekan tersebut polisi mengamankan tujuh set komputer, enam buah wireless, tiga buah modem internet, tiga buah key BCA dan satu buah key mandiri. Selain itu, tiga buah kalkulator, satu buah handphone, serta uang Rp 300 juta yang disita dari rekening penampungan. Perjudian online tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak berwenang maupun pihak berwajib dengan menggunakan modem internet sebanyak tiga buah yang diakses ke tujuh unit komputer.

Sejalan dengan penelitian Gustru (2018) dalam proses pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan diawali dengan melakukan penyamaran (*under cover*), dimana penyidik ikut melakukan perjudian dan dengan registrasi member ke admin situs perjudian. Dalam permainan tersebut, penyidik melakukan transaksi dengan cara melakukan tracking telepon lalu mentransfer sejumlah uang yang telah di sepakati melalui Bank yang telah ditentukan, sehingga penyidik mendapatkan alat bukti berupa print out percakapan transaksi pelaku dengan penyidik, bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku, sehingga dengan alat bukti elektronik tersebut penyidik dapat dengan mudah membuktikan perbuatan perjudian yang telah dilakukan pelaku.

Hambatan penyidik dalam pembuktian situs tersebut sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan diantaranya terhambat oleh

adanya hambatan internal yang berupa kurangnya anggaran untuk penanganan, kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik, kurangnya fasilitas yang modern, serta dalam hal ini terhambat oleh hambatan eksternal yang berupa adanya prinsip kerahasiaan bank yang tidak memberikan identitas nasabah/pelaku, sulitnya mendapatkan alamat/tempat tinggal tersangka, serta tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.⁴

Tabel 1.1 Peraturan Pada Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bangun: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 73.

| No . | Peneliti | Judul | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|------|-----------------------------|---|--|---|---|
| 1. | Indah Purwatiningsih (2023) | Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online | Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana judi online (studi kasus dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah); Kelemahan-kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana judi online (studi kasus dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Demak) dan solusinya? | Menjelaskan tentang penegakan hukum tindak pidana judi online dan kelemahan apa yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana judi online dalam tingkat penyidikan yang ada di Kepolisian Daerah Demak dan membahas terkait dengan solusinya. | Terkait dengan lokasi penelitian; Terkait dengan variable penelitian yang berbeda; |
| 2. | Fedo Leora Agusta (2014) | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Belitang II | Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Polsek Belitang II?; Apa yang menjadi kendala dalam pemberantasan perjudian di Kabupaten Polsek Belitang II? | Menjelaskan tentang penegakan hukum judi konvensional di Polsek Belitang II serta kendala apa saja yang terjadi. | Lokasi penelitian Penegakan hukum yang dilakukan adalah terkait dengan perjudian konvensional, bukan perjudian online; Di dalam penelitian ini hanya ada faktor |

| No . | Peneliti | Judul | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|------|----------|-------|-----------------|------------------|---|
| | | | | | kendala, sedangkan di penelitian penulis ada juga faktor penyebabnya; |

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 22 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat oleh penulis dari pemaparan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidik melakukan tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti perkara tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses penyidikan tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami penyidik melakukan tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti perkara tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses penyidikan tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan hukum ini ditujukan terhadap sumbangsih ilmu pengetahuan dalam lingkup hukum acara pidana. Secara khusus, penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi kajian hukum pidana terkait dengan peranan penyidik dalam melakukan penyidikan bukti perkara tindak pidana judi online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) *jo.* Pasal 45 Ayat 22 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Adanya penulisan hukum ini diperuntukkan untuk menangani terkait dengan permasalahan pidana judi online di wilayah Tulungagung sesuai dengan norma hukum pidana yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Kegunaan penulisan ini bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar akademik sebagai sarjana dalam bidang hukum yakni Sarjana Hukum (S.H.).

2. Bagi Penegak Hukum

a) Hakim

Kegunaan penulisan ini bagi Hakim adalah untuk mengetahui vonis putusan yang akan dijatuhkan dalam tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang ITE.

b) Polisi

Kegunaan penulisan ini bagi Polisi adalah untuk mengetahui peranan penyidik dalam melakukan penyidikan bukti perkara tindak pidana judi online.

c) Advokat / Kuasa Hukum

Kegunaan penulisan ini bagi Advokat / Kuasa Hukum adalah untuk mengetahui bagaimana cara penegakkan hukum terhadap penyidikan bukti perkara tindak pidana judi online.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan penulisan ini bagi masyarakat adalah untuk memperluas pemahaman terkait dengan lingkup hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana judi online berdasarkan UU ITE.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis, yakni terkait dengan analisis data yang dilakukan yang dimana tetap dalam lingkup permasalahan yang ada

berdasarkan teori atau konsep teori yang bersifat umum kemudian memberikan penjelasan tentang data-data, atau menunjukkan perbandingan atau komparasi dengan bahan hukum lainnya.⁵

Pendekatan Yuridis mengkaji mengenai peraturan dalam :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Pendekatan Sosiologis mengkaji tentang peranan penyidik dalam melakukan penyidikan bukti perkara tindak pidana judi online. Penulis mengambil lokasi penelitian di Tulungagung dikarenakan penulis mengenal tempat lokasi tersebut karena penulis lama berdomisili di daerah tersebut. Selain itu, di Tulungagung marak terjadi judi online di wilayah yurisdiksi Polres Tulungagung.

⁵ Bambang Sugono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 38.

2. Jenis Data

a) **Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari berbagai narasumber terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Yaitu sumber data melalui hasil wawancara dengan responden dan dokumen-dokumen terkait yang diperoleh di lokasi penelitian. Wawancara merupakan situasi berhadapan dengan responden dengan maksud menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data, kemudian sumber kedua berupa dokumen penting di lapangan yang berperan penting dalam sumber informasi kepenelitian ini.

b) **Data Sekunder**

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara *legal research* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a) **Studi Dokumen**

Dalam studi dokumen ini untuk mencari dan mengumpulkan jenis bahan kepustakaan baik anata lain yakni buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, media massa / media elektronik yang dirasa oleh penulis datanya sesuai dengan perkara yang diteliti oleh penulis.

b) Teknik Wawancara

Metode dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden dengan tujuan menggali informasi terkait penelitian ini dengan atau tanpa pedoman wawancara.

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara dengan salah satu anggota kepolisian yakni Bapak Briptu Muhammad Aldy pada Unit Reskrim di Polres Kabupaten Tulungagung.

c) Studi Pustaka

Dalam studi kepustakaan ini ialah kegiatan guna untuk mencari dan mengumpulkan berbagai jenis bahan-bahan kepustakaan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan Hakim, media masa ataupun elektronik, yang dirasa sesuai datanya dengan penelitian yang sedang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain dengan tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang telah diolah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi kemudian dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan untuk jawaban atas permasalahan. Menurut Sunarto, Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.⁶

Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari berbagai data-data yang penulis kumpulkan berupa mereduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dari proses reduksi yang luarannya memberikan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam pengertian lain peneliti mengolah data dari sekumpulan banyak data menjadi satu kesatuan agar lebih sederhana.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianggap oleh penulis, maka penulis akan mengolah bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

⁶ Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya. Penerbit Usaha Nasional. Hal. 47.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari 6 bagian sub bab, yakni : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini terdiri Dalam Bab II ini berisikan bahan-bahan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang informasi dan transaksi elektronik

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji, dan dianalisa, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait dengan tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti perkara tindak pidana judi online serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran yang akan penulis sampaikan sesuai dengan pembahasan penulis yang akan dikaji.